



## P E N E T A P A N

Nomor 091Pdt.P/2017/PA Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Fahrudin Montoh Bin Fajri Montoh**, tempat tanggal lahir Desa Talawid, 11 – 01 -1991, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Yunita Abiduna Binti Soleman Abiduna**, tempat tanggal lahir , Desa Talawid, 23 Juni 1997, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 091/Pdt.P/2017/PA Thn. Tanggal 09 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon II di Desa Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;



2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Soleman Abiduna yang dikuasakan kepada Bapak Muhamad Syafii Takalamingan, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : Bapak Pahadis Arabi dan Bapak Hauli Ambat ;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fahrozil Montoh, laki – laki, umur 2 tahun ;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak dan surat-surat lainnya;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Fahrudin Montoh Bin Fajri Montoh) dan Pemohon II (Yunita Abiduna Binti Soleman Abiduna), pada tanggal 02 Oktober 2013 yang dilaksanakan di Desa Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, lalu Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang akibat-akibat hukum dari pengesahan nikah tersebut, dan Para Pemohon menyatakan memahaminya dan tetap pada keinginan untuk mengisbatkan perkawinan mereka, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Desa Talawid Nomor : 145/02/22/KT/2017 tanggal 15 Mei 2017, yang oleh Ketua Majelis diberi Kode (P-1) ;
2. Asli surat Keterangan Penduduk nomor 145/01/48/KT/2016 yang dikeluarkan oleh Kapitalauang Talawit kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2 ;
3. Asli Surat Keterangan penduduk nomor 145/01/49/KT/2016 yang dikeluarkan oleh Kapitalauang Talawit kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-3;



Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I :

**Muhamad Syafii Takalamingan**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Talawit, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Talawit Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk memepersingkat penetapan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dekat sekaligus sebagai Kepala Desa Talawit;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 Oktober 2013;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah keluarga Pemohon II di Desa Talawit;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Soleman Abiduna yang dikuasakan kepada bapak Muhamad Syafii Takalamingan;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut adalah bapak Pahadis Arabi dan Hauli Ambat;
- Bahwa mas kawin yang diberikan adalah berupa uang Rp. 10.000, ( sepuluh ribu rupiah ) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah berumur 23 tahun dan Pemohon II berumur 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah maupun sesusuan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fahrozil Montoh, laki-laki umur 2 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

Saksi II :

Hadi Ambat , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA bertempat tinggal di Desa Talawit, Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk memepersingkat penetapan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dekat dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 Oktober 2013;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah keluarga Pemohon II di Desa Talawit;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Soleman Abiduna yang dikuasakan kepada bapak Muhamad Syafii Takalamingan;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut adalah bapak Pahadis Arabi dan Hauli Ambat;



- Bahwa mas kawin yang diberikan adalah berupa uang Rp. 10.000, ( sepuluh ribu rupiah ) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah berumur 23 tahun dan Pemohon II berumur 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fahrozil Montoh, laki-laki umur 2 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya. Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para



Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 Oktober 2013 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Soleman Abiduna dan dikuasakan kepada bapak Muhammad Syafi Takalamingan dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu bernama bapak Pahadis Arabi dan bapak Hauli Ambat, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'at Islam, dan para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Buku Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pejabat yang berwenang, sementara para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah tersebut untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon dan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon serta surat-surat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Keluarga Miskin atas nama Pemohon I (Bukti P1) serta fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II (Bukti P2 dan P3) ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah keterangan yang dialami sendiri dan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta telah berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Oktober 2013 di Desa Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangehe, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Soleman Abiduna, dan dikuasakan kepada Muhammad Syafi Takalamingan, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi atas nama Pahadis Arabi dan Hauli Ambat, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan semenda, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta, tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;

- 
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki umur 2 tahun bernama Fahrozi Monrto ;
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II serta Akta Kelahiran anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2013 di Desa Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

لب المصالح دراً المفسد مقدم على ج

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

بولى و شاهدى عدل لا نكاح الا

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/2361/SK/HK.05/5/2017, Tanggal 26 April 2017, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2017;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Fahrudin Montoh bin Fajri Montoh) dengan Pemohon II (Yunita Abiduna binti Soleman Abiduna) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 02 Oktober 2013 di Desa Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2017 sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tahuna, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna yang terdiri dari Drs.Mustafa, M H. sebagai Ketua Majelis serta Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nur Amin, S Ag, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;



Ketua Majelis

*[Signature]*

Drs. Mustafa, M H

Hakim Anggota

*[Signature]*

Al Gazali Mus, S.H., M.H.

Hakim Anggota

*[Signature]*

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera,

*[Signature]*

Sakina, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 00,-
- 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00,-
- 3. Biaya Panggilan : Rp. 126.000,00,-
- 4. Biaya Redaksi : Rp. 00,-
- 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00,-

Jumlah Rp. 182.000,00,-  
**(seratus delapan puluh ribu rupiah)**